

**PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Empiris KPP Pratama Makassar Utara)**

Vinsky Sandeana Palullungan¹⁾, Luther Palembang Tangdialla²⁾, Carolus
Askikarno Palalangan³⁾

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar,

E-mail: carolus@ukipaulus.ac.id

**Abstrak: Pengaruh Kenaikan Tarif Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris KPP Pratama Makassar Utara)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (survei) yaitu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: 1) dari hasil uji t variabel kenaikan tarif PPN pada penelitian ini didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,001, $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,295 > 1,98$ sehingga dapat menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) dari hasil uji t variabel digitalisasi perpajakan pada penelitian ini didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,008, $t_{hitung} > t_{tabel}$ Sebesar $3,514 > 1,98$ sehingga dapat menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. 3) dari hasil uji simultan pada penelitian ini kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada dalam wilayah kerja pada KPP Pratama Makassar Utara yang dilihat dimana nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $23,804 > 2,47$.

Kata Kunci : Kenaikan Tarif PPN, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil Menengah

***Abstract: The Influence Of Tariff And Digitalization Of Taxation On UMKM Taxpayer
Compliance (Empirical Study Of KPP Pratama North Makassar)***

This study aims to determine the effect of increasing VAT rates and digitizing taxation on MSME taxpayer compliance in the working area of North Makassar KPP Pratama. This research is a quantitative research where the data used are primary data and the data collection method used in this study is a questionnaire (survey), namely a data collection technique by compiling a written list of questions to respondents with a total sample of 100 respondents. The results of the study were obtained as follows: 1) from the results of the t test variable for the increase in VAT rates in this study, it obtained a significance value of 0.001, $t_{count} > t_{table}$ of $4.295 > 1.98$ so that it can be shown that the increase in VAT rates has a positive and significant effect on the variable taxpayer compliance MSMEs. 2) from the results of the t test for the tax digitization variable in this study, a significance value of 0.008 was obtained, $t_{count} > t_{table}$ $3.514 > 1.98$ so that it can be shown that tax digitization has a positive and significant effect on the MSME taxpayer compliance variable. 3) from the results of the simultaneous test in this study, the increase in VAT rates and digitization of taxation have a joint effect on the compliance of MSME taxpayers who are in the working area of KPP Pratama North Makassar. It can be seen that the value of $f_{count} > f_{table}$ is $23,804 > 2.47$.

Keywords: Increase in VAT Rates, Tax Digitization, Taxpayer Compliance, Micro Small Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, berdasarkan *tax-to-GDP ratio* Perancis menjadi negara yang berada di posisi pertama dengan pemasukan pajak sebesar 47,12%. Kemudian disusul oleh Denmark (47,1%), dan Belgia (45,2%) (Tommy, 2021). Sedangkan, Indonesia berada di peringkat 3 terendah se-Asia Pasifik dengan *tax-to-GDP ratio* 10,1% (Siregar, 2022). Hal ini menunjukkan wajib pajak di Indonesia tergolong sedikit berpartisipasi untuk membayar pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, per Februari 2022 Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia adalah sebesar Rp 199,44 triliun (Annur, 2022). Jumlah ini meningkat 36,5% dari periode yang sama di tahun lalu. Sektor yang paling banyak menyumbang adalah industri pengolahan atau manufaktur dengan kontribusi sebesar 29,8% (Satito, 2022). Sedangkan jenis pajak yang paling banyak diterima adalah Pajak Penghasilan (PPh) non migas yaitu Rp 110,2 triliun atau dengan tingkat pencapaian 17,4% dari target. Disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBm) mencapai Rp 74,2 triliun atau dengan tingkat pencapaian 13,4% dari target, PPh migas sebesar Rp 13,5 triliun atau 28,6% dari target, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya sebesar Rp 1,5 triliun atau 5,1% dari target (Annur, 2022).

Pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan reformasi perpajakan, mulai dari administrasi hingga kebijakan. Dalam hal administrasi, dahulu kita harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdekat untuk melaporkan pajak, tetapi sekarang kita menggunakan website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu djponline.pajak.go.id. Dalam hal kebijakan, DJP banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi meningkatkan perekonomian Indonesia salah satunya yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Salah satu kebijakan dalam UU HPP adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan berlaku mulai tanggal 1 April 2022.

Di Indonesia, perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berjalan dengan sangat baik. Terbukti saat pandemi Covid-19, banyak UMKM yang mampu bertahan meski harus melakukan inovasi produknya. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KOMENKOPUKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM yang terdaftar 64,2 juta dan memberikan kontribusi 61,07% dari produk domestik bruto atau Rp 8.573,89 triliun. Perkembangan sektor ekonomi seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama pandemi dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris pengaruh kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial dan simultan di KPP Pratama Makassar Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Obedience (Kepatuhan)

Teori *obedience* (kepatuhan) pertama kali diperkenalkan oleh Milgram pada tahun 1963. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1974). Hubungan Teori *obedience* (kepatuhan) dengan penelitian ini yaitu berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan.

Kenaikan Tarif PPN

Menurut Waluyo (2011), pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang

maupun konsumsi jasa. Kenaikan tarif PPN telah direncanakan sejak 2021, hal ini dilakukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. Pada 1 April 2022 tarif PPN resmi dinaikkan menjadi 11%, terdapat banyak pro dan kontra dengan peraturan ini.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan mengarah kepada sistem administrasi perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Semua sistem digitalisasi perpajakan ini digunakan untuk menggantikan sistem pembayaran manual yaitu, Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Pajak, dan lain-lain. Dampak negative yang sering dielukan oleh Wajib Pajak adalah masalah koneksi internet, server yang error, dan masih kurang pahamnya wajib pajak menggunakan sistem tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Djufri (2022), Setelah kenaikan pajak 11% diberlakukan UU NO.7 Tahun 2021 membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Dari segi ekonomi, telah dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap daya beli konsumen, sehingga pelaku usaha (khususnya UMKM) akan merasa kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian dari segi perpajakan, jika daya beli konsumen menurun, pelaku usaha akan melakukan manipulasi pajak sehingga dapat menurunkan nilai pajak yang dibayar atau bahkan pelaku usaha tidak melaporkan pajaknya. Hal inilah yang membuat wajib pajak menjadi tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dari uraian tersebut, peneliti menarik hipotesis yaitu :

H1: Kenaikan Tarif PPN berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zurliana Qori Sumantri (2019), Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di penelitian Sri Ena Wasrini (2019), Modernisasi System Administrasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2: Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk digitalisasi perpajakan seperti yang dikatakan Dahniyar Daud (2018) yaitu diterapkannya e-SPT PPN, maka efisiensi pengisian SPT PPN akan mengalami peningkatan. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Whidiastika Mahaputri Mani Allo (2021) bahwa Modernisasi Sistem secara parsial berpengaruh positif/signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dari penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan hipotesis yaitu:

H3: Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Sujarweni, 2014).

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang beralamatkan Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt. 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Wajib pajak yang menjadi populasi adalah wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 3.834 UMKM. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. (Sugiyono, 2016) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Target sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM yang berpusat pada bidang kuliner, transportasi, fashion, agribisnis, dan lain-lain.

HASIL

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.696	3.268		3.885	.000
	Kenaikan Tarif PPN	.452	.105	.382	4.295	.000
	Digitalisasi Perpajakan	.344	.098	.313	3.514	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data primer yang diolah tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Untuk Variabel Kenaikan Tarif PPN (X1) bernilai 0,452 (bernilai positif), berarti Kenaikan Tarif PPN (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Kenaikan Tarif PPN (X1) yang semakin baik berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Variabel Digitalisasi Perpajakan (X2) bernilai 0,344 (bernilai negatif), berarti Digitalisasi Perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Digitalisasi Perpajakan (X2) yang semakin baik berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pengujian Hipotesis

Uji t Hitung

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial atau uji t_{hitung} dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1) Pengujian Kenaikan Tarif PPN (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Nilai t_{hitung} variabel Kenaikan Tarif PPN (X1) diperoleh sebesar 4,295 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa Kenaikan Tarif PPN (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

2) Pengujian Digitalisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Nilai t_{hitung} variabel Digitalisasi Perpajakan (X2) diperoleh sebesar 3,514 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa Digitalisasi Perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Uji f Hitung (Uji Simultan)

Tabel 7 Uji f Hitung (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	371.525	2	185.763	23.804	.000 ^b
	Residual	756.985	97	7.804		
	Total	1128.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Perpajakan, Kenaikan Tarif PPN

Sumber: data primer yang diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah 23,804 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Perhatikan juga bahwa karena nilai F_{hitung} (23,804) > F_{tabel} (2,47), maka disimpulkan bahwa Kenaikan Tarif PPN (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Makassar Utara.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas Kenaikan Tarif PPN (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen/terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Tabel 8 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.315	2.794

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Perpajakan, Kenaikan Tarif PPN

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data primer yang diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai koefisien determinasi terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,329. Nilai tersebut berarti seluruh variabel Independen mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 32,9%, sedangkan sisa sebesar 67,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN (X1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t , nilai t_{hitung} untuk variabel Kenaikan Tarif PPN (X1) adalah sebesar 4,295 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa Kenaikan Tarif PPN (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Kenaikan Tarif PPN yang terjadi sempat meresahkan sebagian masyarakat, namun pemerintah memberikan solusi-solusi yang positif dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga kenaikan tarif PPN ini membuat masyarakat khususnya para pelaku UMKM patuh dengan kewajiban pajaknya.

Teori *obedience* (kepatuhan) sejalan dengan hal ini, dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas. Otoritas yang dimaksud adalah pemerintah, wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakan berkat adanya ketegasan dan keadilan dari pemerintah. Seluruh pelaku usaha melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pendapatan dan usaha yang dilakukan, serta terdapat juga sanksi tegas yang diberikan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini lah yang membuat kenaikan tarif PPN sesuai dengan teori *obedience* (kepatuhan).

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (X2) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t , nilai t_{hitung} untuk variabel Digitalisasi Perpajakan (X2) adalah sebesar 3,514 lebih kecil dari t_{tabel} 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa Digitalisasi Perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Teori *obedience* (kepatuhan) yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian. Wajib pajak UMKM yang menjadi subjek pajak menjadi patuh dengan aturan-aturan pemerintah khususnya digitalisasi perpajakan pada sistem administrasi. Selain memudahkan para wajib pajak tetapi juga dapat memudahkan para fiskus untuk mengawasi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dan dengan tegas memberi sanksi.

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil penelitian berdasarkan uji ANOVA, menunjukkan F_{hitung} sebesar 23,804 dengan taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat diketahui bahwa Kenaikan Tarif PPN (X1) dan Digitalisasi Perpajakan (X2) secara bersama-sama atau Simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Dengan demikian, teori *obedience* (kepatuhan) sejalan dengan ini, yaitu pemerintah (khususnya aparat pajak) memberikan perintah yang dalam hal ini berupa aturan-aturan mengenai kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan untuk berlaku dalam masyarakat. Sehingga timbulah pro dan kontra dalam masyarakat, tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat akhirnya patuh dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Salah satu faktornya adalah agar tidak terkena sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan dan telah diuji terhadap permasalahan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan dengan adanya kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada dalam wilayah kerja pada KPP Pratama Makassar Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, W. M. (2021). Akankah Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Meningkatkan Dengan Insentif Dan Modernisasi Sistem Perpajakan? *Skripsi, Universitas Kristen Indonesia Paulus*.
- Anindya Putri Istiqomah, N. R. (2021). Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan PPN 11%. *Universitas Brawijaya*.
- Annur, C. M. (2022). *databokskata.data.co.id*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp19944-triliun-per-februari-2022>
- Daud, D. (2018, Desember). Pengaruh Penerapan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pengisian Spt Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Tangible, Volume 3 No. 2*.
- Djufri. (2022, April). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *JOSR: Journal of Social Research, Volume 1 (5)*.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). The Effect Of Covid-19 Pandemic Tax Incentives, Digitazion Of Tax Administration And Tax Omnibus Law On Tax Revenue (Case study at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020 –2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Fakri, & Syahdad, J. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan, Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19. *Skripsi, Universitas Andalas*.
- Farman, G. (2019, Oktober 15). *news.ddtc.co.id*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/catatan-digitalisasi-pajak-indonesia-17440>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istijanto. (2006). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority*. New York: NY: Harper & Row.

- Pajaksulselbartra. (2023, Januari). *instagram.com/pajaksulselbartra*. Retrieved from <https://www.instagram.com/p/CnDvnyAhb4L/?igshid=MDJmNzVkMjY=>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- Prabandaru, A. (2018, Juli 17). *klikpajak.id*. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/e-registration-pajak-dan-pelaporan-pajak/>
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal: APHTN-HAN*.
- Puriyanto, D. (2010). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 19*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Satito, B. P. (2022). *fortuneidn*. Retrieved from <https://www.fortuneidn.com/finance/bayu/lima-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia>
- Setyawan, H. (2021, Desember 31). *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisis-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- Siahaan, A. L. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*.
- Siregar, B. (2022, Juli 27). *belasting.id*. Retrieved from <https://www.belasting.id/pajak/78281/Tax-Ratio-Indonesia-ke-3-Terendah-dari-28-Negara-Asia-Pasifik/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumantri, Z. Q. (2019). Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN SISTEM e-FILLING, TAX AUDIT, DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45-53.
- Tommy. (2021). *pajakku*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/60c305d3eb01ba1922ccaddb/Kilas-Balik:-10-Negara-dengan-Pendapatan-Pajak-Terbesar-di-2020>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wasrini, S. E. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*.